

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
 BAGI PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK
 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,
 REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	<p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima layanan publik di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu kebijakan yang mengatur pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi bagi pemberi dan penerima layanan publik;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Layanan Publik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;</p>
-----------	---	--

No	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Konsep	AR	Karo SDM Orkum		
2.	Dibaca dan disetujui	CRD	Karo KSHU		
3.	Dibaca dan disetujui	AB	Desains		
4.	Dibaca dan disetujui	RA	Deteknologi		
5.	Dibaca dan disetujui	OR	Deinderaja		
6.	Dibaca dan disetujui	ILA	Sestama		

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
		BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

	<p>barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.3. Pemberi Layanan adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.4. Penerima Layanan adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.5. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.6. Penghargaan adalah bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk materil maupun non materil.7. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada pemberi dan penerima layanan terhadap pelanggaran standar pelayanan publik di lingkungan LAPAN.8. Kompensasi adalah sesuatu yang diberikan dalam bentuk materil maupun non materil sebagai pengganti dan/atau kontribusi kepada penerima layanan publik.
--	---

	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Ruang Lingkup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pemberian penghargaan dan sanksi kepada pemberi layanan publik dan penerima layanan publik dalam Peraturan Lembaga ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dasar pemberian penghargaan dan sanksi;b. bentuk penghargaan dan sanksi; danc. tata cara pemberian penghargaan dan sanksi.
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Maksud, Tujuan, dan Sasaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Maksud Peraturan Lembaga ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Lembaga dalam memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi bagi pemberi dan penerima layanan publik.</p> <p>(2) Tujuan Peraturan Lembaga ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pemberi dan penerima layanan publik.</p> <p>(3) Sasaran Peraturan Lembaga ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. meningkatkan kualitas kinerja pelayanan;b. memberikan apresiasi bagi pemberi layanan yang telah berkinerja dengan baik;c. membatasi dan/atau mencegah perilaku buruk pemberi layanan maupun penerima layanan yang tidak sesuai standar pelayanan; dand. memberikan efek jera bagi pemberi maupun penerima layanan yang melakukan kesalahan.
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Prinsip Pemberian Penghargaan dan Sanksi</p>

	<p style="text-align: center;">Kepada Pemberi dan Penerima Layanan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Setiap unit kerja pemberi layanan publik dalam memberikan penghargaan dan sanksi wajib menerapkan prinsip <i>adil, berdasar pada perilaku, dan musyawarah</i>. (lihat tata kelola prinsip pemerintahan yang baik)</p> <p>(2) Pelaksanaan prinsip adil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan tanpa melihat pangkat dan jabatan yang dimiliki.</p> <p>(3) Pelaksanaan prinsip berdasar pada perilaku sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian penghargaan dan sanksi diberikan dengan melihat perilaku dan bukan pelaku.</p> <p>(4) Pelaksanaan prinsip musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian penghargaan dan sanksi wajib ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan konsensus bersama.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemberian Penghargaan dan Sanksi diberikan kepada Pemberi dan Penerima Layanan Publik.</p> <p>(2) Pemberian Penghargaan dan Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kepala LAPAN; ataub. Kepala Biro Kerjasama, Humas dan Umum. <p>(3) Pemberian Penghargaan dan sanksi oleh Kepala LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi satuan kerja penyelenggara pelayanan publik dan Penerima Layanan Publik</p> <p>(4) Pemberian Penghargaan dan sanksi oleh Kepala Biro</p>

	<p>Kerjasama, Humas dan Umum. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk pemberi layanan publik.</p>
	<p>Pasal 6</p> <p>Pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran berjalan.</p>
	<p>Bagian Kesatu</p> <p>Penghargaan Kepada Pemberi Layanan Publik</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Dasar Pemberian Penghargaan Kepada Pemberi Layanan Publik</p> <p>Pasal 7</p> <p>Pemberian penghargaan kepada pemberi layanan dilakukan bila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Satuan organisasi penyelenggara layanan publik mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan;b. Satuan organisasi penyelenggara layanan publik tidak menerima pengaduan atau keluhan atas kinerja pelayanan; dan/atauc. Pemberi layanan menciptakan inovasi di bidang pelayanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan.
	<p>Pasal 8</p> <p>Pemberian penghargaan karena mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan sebagaimana dimaksud Pasal..... huruf a dibuktikan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pertahun mencapai atau melampaui nilai target yang telah ditetapkan.</p>
	<p>Pasal 9</p>

	<p>Pemberian Penghargaan karena tidak pernah menerima pengaduan atau keluhan atas kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal huruf b dibuktikan dengan tidak adanya catatan pengaduan atau keluhan baik dari sisi ketepatan waktu, kualitas layanan, kompetensi pemberi layanan, kesiapan petugas, dan pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.</p>
	<p>Pasal 10</p> <p>Pemberian penghargaan karena menciptakan inovasi di bidang pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal huruf c dibuktikan dengan:</p> <p>a.</p>
	<p>Paragraf 2</p> <p>Bentuk Penghargaan Kepada Pemberi Layanan Publik</p> <p>Pasal 11</p> <p>Pemberian penghargaan karena mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan sebagaimana dimaksud pada pasal ... huruf a diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan kenaikan nilai SKP sebesar 2 poin pada penilaian perilaku unsur pelayanan publik.</p>
	<p>Pasal 12</p> <p>Pemberian Penghargaan karena tidak pernah menerima pengaduan atau keluhan atas kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal ... huruf b diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.</p>
	<p>Pasal 13</p> <p>Pemberian penghargaan karena menciptakan inovasi di bidang sebagaimana dimaksud pada pasal ... huruf c diberikan dalam bentuk:</p> <p>a. Diikutsertakan dalam lomba inovasi pelayanan publik</p> <p>b. Diberikan Piagam penghargaan; dan</p>

	<p>c. Diberikan kesempatan memperoleh Kenaikan Pangkat Istimewa</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Pemberi Layanan Publik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pemberian Penghargaan kepada penerima layanan diberikan dalam bentuk kompensasi.</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penerima layanan menerima layanan dan/atau produk layanan yang tidak sesuai standar.b. Penerima layanan bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penghargaan Kepada Penerima Layanan Publik</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Dasar Pemberian Penghargaan Kepada Penerima Layanan Publik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemberian penghargaan kepada pemberi layanan dilakukan bila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Satuan organisasi penyelenggara layanan publik mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan;b. Satuan organisasi penyelenggara layanan publik tidak menerima pengaduan atau keluhan atas kinerja pelayanan; dan/atauc. Pemberi layanan menciptakan inovasi di bidang pelayanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan.

	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pemberian penghargaan karena mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan sebagaimana dimaksud Pasal..... huruf a dibuktikan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pertahun mencapai atau melampaui nilai target yang telah ditetapkan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Pemberian Penghargaan karena tidak pernah menerima pengaduan atau keluhan atas kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal huruf b dibuktikan dengan tidak adanya catatan pengaduan atau keluhan baik dari sisi ketepatan waktu, kualitas layanan, kompetensi pemberi layanan, kesiapan petugas, dan pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Bentuk Penghargaan Kepada Penerima Layanan Publik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pemberian penghargaan karena mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan sebagaimana dimaksud pada pasal ... huruf a diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan kenaikan nilai SKP sebesar 2 poin pada penilaian perilaku unsur pelayanan publik.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pemberian Penghargaan karena tidak pernah menerima pengaduan atau keluhan atas kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal ... huruf b diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pemberian penghargaan karena menciptakan inovasi di bidang sebagaimana dimaksud pada pasal ... huruf c diberikan dalam bentuk:</p>

	<ul style="list-style-type: none">a. Diikutsertakan dalam lomba inovasi pelayanan publikb. Diberikan Piagam penghargaan; danc. Diberikan kesempatan memperoleh Kenaikan Pangkat Istimewa
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Penerima Layanan Publik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(3) Pemberian Penghargaan kepada penerima layanan diberikan dalam bentuk kompensasi.</p> <p>(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penerima layanan menerima layanan dan/atau produk layanan yang tidak sesuai standar.b. Penerima layanan bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
	<p style="text-align: center;">BAB III SANKSI Pemberian Saksi</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Dasar Pemberian Sanksi Bagi Pemberi Layanan Publik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pemberian sanksi bagi pemberi layanan diberikan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemberi layanan tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan;b. Pemberi layanan menerima pengaduan atau keluhan dari penerima layanan;c. Pemberi layanan memberikan produk layanan informasi

	<p>yang dikecualikan;</p> <p>d. Pemberi layanan menerima uang, barang, jasa yang tergolong gratifikasi dari penerima layanan.</p>
	<p>Pasal 23</p> <p>Pemberian sanksi karena tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan sebagaimana dimaksud Pasal ... huruf a dibuktikan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pertahun yang tidak mencapai nilai target yang telah ditetapkan.</p>
	<p>Pasal 24</p> <p>Pemberian sanksi karena menerima pengaduan atau keluhan sebagaimana dimaksud Pasal ... huruf b dibuktikan dengan adanya catatan pengaduan atau keluhan baik dari sisi ketepatan waktu, kualitas layanan, kompetensi pemberi layanan, kesiapan petugas, dan pelaksanaan SOP dan SPP selama satu bulan.</p>
	<p>Pasal 25</p> <p>Pemberian sanksi karena memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal ... huruf c dibuktikan dengan diterimanya informasi yang dikecualikan oleh penerima layanan.</p>
	<p>Pasal 26</p> <p>Pemberian sanksi karena menerima uang, barang, jasa yang tergolong gratifikasi dari penerima layanan sebagaimana dimaksud Pasal ... huruf d dibuktikan dengan adanya bukti transaksi atau bukti penerimaan oleh pemberi layanan.</p>
	<p>Paragraf 2</p> <p>Bentuk Pemberian Sanksi Bagi Pemberi Layanan Publik</p> <p>Pasal 27</p>

	<p>Pemberian sanksi bagi pemberi layanan yang tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan sebagaimana dimaksud pada pasal ... huruf a diberikan dalam bentuk Teguran Tertulis dari Kepala Satuan Kerja Penyelenggara Layanan Publik sesuai peraturan yang berlaku.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Pemberian sanksi bagi pemberi layanan yang menerima pengaduan atau keluhan dari penerima layanan sebagaimana dimaksud pada pasal ... huruf b diberikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Teguran lisan ketika menerima pengaduan atau keluhan;b. Teguran Tertulis dari Kepala Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik berdasarkan peraturan yang berlaku setelah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.
	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Pemberian sanksi bagi pemberi layanan yang memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal ... huruf c diberikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000; dan/ataub. Pembebasan jabatan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Pemberian sanksi bagi pemberi layanan yang menerima uang, barang, jasa yang tergolong gratifikasi dari penerima layanan sebagaimana dimaksud pada pasal ... huruf d diberikan dalam bentuk:</p> <p>.....</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI Penilaian</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>a. Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi bagi pemberi, penerima, dan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik wajib diberikan berdasarkan hasil penilaian.</p> <p>b. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum.</p> <p>c. Penilaian oleh Kepala Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada pemberi layanan dan penerima layanan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal..... Ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <p>a. Perilaku;</p> <p>b. Kinerja Pelayanan; dan/atau</p> <p>c. Laporan Pengaduan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Penilaian berdasarkan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal... huruf a dapat dilakukan dengan melihat kehadiran, ketepatan waktu dalam pemberian layanan, keramahan, kesopanan, kualitas produk layanan, loyalitas, dan ketepatan dalam pemenuhan janji.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Penilaian berdasarkan kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... huruf b dilakukan dengan melihat hasil survey kepuasan masyarakat.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Penilaian berdasarkan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c dilakukan berdasarkan pengaduan dari pemberi</p>

	<p>layanan, penerima layanan, maupun warga masyarakat.</p> <p>(2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan kepada Kepala LAPAN, Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik, Inspektorat, atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).</p> <p>(3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis baik secara manual maupun elektronik.</p> <p>(4) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat:</p> <p>(5) perbuatan yang diduga melanggar ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>(6) keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.</p> <p>(7) Identitas pelapor wajib dijamin kerahasiaannya kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Penyampaian Hasil Penilaian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Hasil penilaian wajib disampaikan kepada Kepala LAPAN untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>(2) Penyampaian hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis setelah disetujui oleh para pejabat yang bersangkutan.</p> <p>(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan September Tahun Anggaran berjalan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud Pasal... mengandung unsur pidana, hasil penilaian wajib disampaikan kepada penegak hukum yang berwenang.</p> <p>(2) Hasil penilaian yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan</p>

	<p>selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah mendapat persetujuan dari Kepala LAPAN.</p>
	<p>Pasal 37</p> <p>Penyampaian hasil penilaian kepada Kepala LAPAN sebagaimana dimaksud pada Pasal.... ayat (1) di sampaikan melalui Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Umum selaku pejabat pembina pelayanan publik.</p>
	<p>Pasal 38</p> <p>Dalam hal hasil penilaian mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal.... ayat (1) penyampaian hasil penilaian dilakukan oleh inspektorat selaku pejabat pengawasan internal.</p>
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi</p> <p>Pasal 39</p> <p>Hasil penetapan pemberian penghargaan diumumkan kepada....</p>
	<p>Pasal 40</p> <p>Hasil penetapan pengenaan sanksi dilaksanakan secara tertutup</p>
	<p>Bagian Keempat</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Pasal 41</p>
	<p>BAB IV</p> <p>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p>Pasal</p> <p>Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</p>

	melalui Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Umum melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi pemberi dan penerima layanan publik di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
	BAB V PENUTUP
	Pasal Peraturan lebih lanjut tentang pembentukan peraturan dan keputusan Kepala diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.
	Pasal 42 Peraturan Lembaga ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018